



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 0016/Pdt.G/2014/PTA.Sby.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama dalam persidangan majelis yang mengadili perkara tertentu pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara "Pembatalan Akta Hibah", antara :

MAISUNA, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, alamat di Dusun Lucu RT.02 RW.01 Desa Campoan, Kecamatan Mlandingan, Kabupaten Situbondo, dalam hal ini berdasarkan surat kuasa Nomor 124/Kuasa/ Ratek/ 2013, tanggal 30 Oktober 2013, terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Situbondo tanggal 30 Oktober 2013 telah memberikan kuasa kepada DIDIK PUDJIONO, S.H. Advokat/ Pengacara beralamat di Jalan Kapten Piere Tendean No.60, Bondowoso, semula Tergugat sekarang Pembanding, selanjutnya disebut TERGUGAT/ PEMBANDING;

m e l a w a n

BOK BAHAR SUAMA alias SOAMA, tempat/tanggal lahir Situbondo, 01 Juli 1955, agama Islam, pekerjaan tani, alamat di Kecamatan Mlandingan, Kabupaten Situbondo, dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 02 Mei 2013, terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Situbondo tanggal 20 Mei 2013, Nomor 55/Kuasa/Ratek/ 2013, telah memberikan kuasa kepada RENO WIDIGDYO, S.H. dan EKO IRAWAN, S.H., Advokat berkantor di Perumahan Griya Panji Mulya C No.3 Kecamatan Panji, Kabupaten

Hal 1 dr 8 hal Put. No.0016/Pdt.G/2014/PTA.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Situbondo, semula Penggugat sekarang Terbanding,
selanjutnya disebut PENGGUGAT/TERBANDING;

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat-surat yang
berhubungan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam
putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Situbondo tanggal 21
Oktober 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Dzulhijjah 1434 Hijriyah
Nomor 0946/Pdt.G/2013/PA.Sit yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menetapkan bahwa sebidang tanah sawah yang telah dibuat Akta Hibah No.07/MLD/2000, tertanggal 17 Januari 2000, persil Nomor 48c blok sawah kahir Nomor 343 seluas 600 m² (enam ratus meter persegi) yang terletak di Desa Campoan, Kecamatan Mlandingan, Kabupaten Situbondo. Dengan batas-batas sebagai berikut : Utara Sawah Asis, Timur Sawah Naisa, Selatan Sawah Muna dan Barat Sawah Pak Tidja; adalah harta hibah Penggugat kepada Tergugat;
3. Menetapkan hibah pada diktum angka 2 tersebut di atas adalah sah sepanjang tidak melebihi 1/3 (sepertiga) luas seluruh harta hibah;
4. Menyatakan Akta Hibah Nomor 07/MLD/2000, tertanggal 17 Januari 2000 tidak berkekuatan hukum;
5. Menetapkan 2/3 (dua pertiga) harta hibah pada diktum 2 tersebut di atas menjadi milik Penggugat dan 1/3 (sepertiga) sisanya menjadi milik Tergugat;

Hal 2 dr 8 hal. Put.No.0016/Pdt.G/2014/PTA.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk membagi harta hibah diktum 2 sesuai bagian masing-masing dan menyerahkan bagian Penggugat dan Tergugat pada diktum 2 tersebut di atas dengan aman dan tanpa syarat dan apabila tidak bisa diserahkan secara natura dapat diserahkan secara innatura melalui jual lelang dan hasilnya diserahkan kepada Penggugat dan Tergugat;

7. Menolak gugatan Penggugat selebihnya;

8. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.841.000,- (delapan ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Membaca surat pernyataan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Situbondo yang menyatakan bahwa pada hari Rabu, tanggal 30 Oktober 2013 pihak Tergugat (MAISUNA) melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama tersebut, permohonan banding mana telah diberitahukan kepada pihak lawannya;

Telah pula membaca dan memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Tergugat/Pembanding, dan Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Penggugat/Terbanding, baik memori banding maupun kontra memori banding mana telah diberitahukan kepada pihak lawannya masing-masing;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding dalam perkara ini telah diajukan oleh Tergugat/Pembanding dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara yang ditentukan dalam Pasal 7 Undang-undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan, maka permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima;

Hal 3 dr 8 hal. Put.No.0016/Pdt.G/2014/PTA.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan segala uraian dalam pertimbangan sebagai ternyata dalam putusan Pengadilan Agama Nomor 0946/Pdt.G/2013/PA.Sit. tanggal 21 Oktober 2013 Masehi bertepatan dengan 16 Dzulhijjah 1434 Hijriyah, maka Pengadilan Tinggi Agama menyatakan tidak sependapat dengan pertimbangan Pengadilan Agama yang telah menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat/Terbanding, dengan alasan dan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Penggugat/Terbanding dengan surat gugatannya tertanggal 20 Mei 2013 telah mengajukan gugatan pembatalan Akta Hibah, Nomor 07/MLD/2000, tanggal 17 Januari 2000, yang dilakukan di hadapan Drs. SURAWI (PPAT Kecamatan Mlandingan) berupa sebidang tanah sawah yang belum disertifikatkan, yaitu persil No.48c, blok sawah kohir No.343, seluas 600 M2 (enam ratus meter persegi) yang terletak di Desa Campoan, Kecamatan Mlandingan, Kabupaten Situbondo, dan sebidang tanah tegal seluas 1 Ha (satu hektar) yang terletak di Desa Campoan, Kecamatan Mlandingan, Kabupaten Situbondo, yang telah dijual oleh Tergugat/Pembanding kepada orang lain seharga Rp.33.000.000,- (tiga puluh tiga juta rupiah) tanpa dibuatkan Akta Hibah di hadapan PPAT, terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Situbondo Nomor 0946/Pdt.G/3013/PA.Sit., tanggal 20 Mei 2013;

Menimbang, bahwa Pengadilan Agama sesuai dengan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 menyebutkan, bahwa : *"Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang : a. perkawinan, b. kewarisan, wasiat, dan hibah, yang dilakukan berdasarkan hukum Islam, c. wakaf dan shadaqah, d. ekonomi syari'ah"*;

Hal 4 dr 8 hal. Put.No.0016/Pdt.G/2014/PTA.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 huruf (b) Undang-undang tersebut di atas, hibah yang dilakukan berdasarkan hukum Islam adalah termasuk wewenang Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa hibah adalah pemberian suatu benda secara sukarela dan tanpa imbalan dari seseorang kepada orang lain yang masih hidup untuk dimiliki (Pasal 171 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam); dan Hibah tidak dapat ditarik kembali, kecuali hibah orang tua kepada anaknya (Pasal 212 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 210 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam bahwa *"Orang yang telah berumur sekurang-kurangnya 21 tahun berakal sehat tanpa adanya paksaan dapat menghibahkan sebanyak-banyaknya 1/3 harta bendanya kepada orang lain atau lembaga di hadapan dua orang saksi untuk dimiliki"*; dan huruf (b) pasal tersebut berbunyi : *"Harta benda yang dihibahkan harus merupakan hak dari penghibah"*;

Menimbang, bahwa bersandar pada ketentuan tersebut di atas, maka proses penghibahan yang telah dilakukan oleh Penggugat/ Terbanding kepada Tergugat/Pembanding adalah sah menurut hukum, karena Penggugat/ Terbanding sebagai penghibah telah berumur lebih dari 21 tahun berakal sehat, dan harta yang dihibahkan adalah sebagian dari harta milik Penggugat/ Terbanding sendiri, serta penghibahan tersebut dilakukan oleh Penggugat/ Terbanding kepada Tergugat/Pembanding tanpa adanya paksaan dari siapapun, dengan demikian hibah tersebut dilakukan telah sesuai dengan hukum Islam;

Menimbang, bahwa walaupun tanah tersebut telah dihibahkan kepada Tergugat/Pembanding, tetapi pengerjaan tanah tersebut diserahkan kepada Penggugat/Terbanding sebagai pemberi hibah untuk diambil hasilnya oleh Penggugat/Terbanding, dan dari tanah tersebut sudah dua kali panen, sehingga dari hasil tersebut dipandang cukup untuk biaya kehidupan Penggugat/Terbanding;

Hal 5 dr 8 hal. Put.No.0016/Pdt.G/2014/PTA.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain itu tidak terdapat bukti-bukti yang meyakinkan bahwa Tergugat/Pembanding telah menelantarkan Penggugat/Terbanding, bahkan saksi-saksi Penggugat/Terbanding menyatakan tanah yang dihibahkan tersebut tetap diusahakan menanam padi oleh Penggugat/Terbanding, dan sudah dua kali panen yang hasilnya untuk Penggugat/Terbanding;

Menimbang, bahwa adapun mengenai apa yang menjadi pokok sengketa dalam gugatan ini adalah Penggugat/Terbanding mohon kepada Pengadilan Agama untuk membatalkan Akta Hibah Nomor 07/MLD/2000, tanggal 17 Januari 2000, yang dilakukan di hadapan Drs. SURAWI (PPAT Kecamatan Mlandingan) tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara pembatalan suatu akta, termasuk Akta Hibah, bukanlah termasuk kewenangan Pengadilan Agama sebagaimana tersebut dalam Pasal 49 Undang Undang tentang Peradilan Agama dimaksud di atas, melainkan termasuk kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut di atas, maka Pengadilan Tinggi Agama berpendapat bahwa pertimbangan sebagai ternyata dalam putusan Pengadilan Agama tersebut adalah keliru, oleh karenanya tidak dapat dipertahankan, dan harus dibatalkan; dan dengan mengadili sendiri dengan menyatakan sebagaimana tertuang dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 181 ayat (1) HIR, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada pihak yang dikalahkan, dengan demikian Penggugat/Terbanding sebagai pihak yang kalah, maka Penggugat/Terbanding harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat pertama dan tingkat banding;

Mengingat ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- Menyatakan, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Tergugat/Pembanding dapat diterima;

Hal 6 dr 8 hal. Put.No.0016/Pdt.G/2014/PTA.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membatalkan putusan Pengadilan Agama Situbondo tanggal 21 Oktober 2013 Masehi bertepatan dengan 16 Dzulhijjah 1434 H Nomor 0946/Pdt.G/2013/PA.Sit yang dimohonkan banding;

Dengan mengadili sendiri :

- Tidak menerima gugatan Pengugat;
- Menghukum Penggugat/Terbanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sejumlah Rp. 841.000,- (delapan ratus empat puluh satu ribu rupiah);
- Menghukum Penggugat/Terbanding untuk membayar biaya pada tingkat banding sejumlah Rp.150.000,- (seratus limapuluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada hari Selasa, tanggal 25 Pebruari 2014 Miladiyah, bertepatan dengan 25 Rabi'ul Akhir 1435 Hijriyah, oleh kami Dr. H. AMRAN SUADI, S.H., M.H., M.M. sebagai Hakim Ketua Majelis, Drs. H. SHOFROWI, S.H., M.H. dan Drs. J. THANTHOWIE GHANIE, S.H., M.H. masing-masing sebagai hakim anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya tanggal 03 Januari 2014 Nomor 0016/Pdt.G/2014/PTA.Sby. telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan sela tersebut diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dan H. SYAIFUDDIN LATIEF, S.H. Wakil Panitera Pengadilan Tinggi Agama Surabaya sebagai Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri Tergugat/ Pemanding dan Pengugat/Terbanding;

HAKIM KETUA,

Dr. H. AMRAN SUADI, S.H., M.H., M.M.

Hal 7 dr 8 hal. Put.No.0016/Pdt.G/2014/PTA.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM ANGGOTA,

Drs. H. SHOFROWI, S.H., M.H.

Drs. J. THANTHOWIE GHANIE, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

H. SYAIFUDDIN LATIEF, S.H.

Perincian biaya perkara banding :

- Biaya proses : Rp. 139.000,-
- Biaya redaksi : Rp. 5.000,-
- Biaya materai : Rp. 6.000,-

Jumlah : Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)

Hal 8 dr 8 hal. Put.No.0016/Pdt.G/2014/PTA.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)